

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu fenomena sosial yang dapat terjadi diberbagai lapisan masyarakat, hubungan yang tidak harmonis dalam rumah tangga sebagian memicu timbulnya kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Bagi sebagian masyarakat kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang ‘biasa’ selain itu, mayoritas di masyarakat lebih memilih untuk tidak mencampuri urusan rumah tangga orang lain, anggapan bahwa segala sesuatu yang terjadi didalam rumah tangga tidak baik untuk ‘terlihat’ oleh orang lain karena merupakan suatu hal yang *private*, dengan pandangan tersebut, kekerasan dalam rumah tangga semakin tidak terkendali, anggapan ‘wajar’ tersebut menjadi *boomerang* bagi masyarakat itu sendiri. Kendati demikian, masyarakat harus lebih terbuka terhadap tindakan-tindakan yang termasuk kedalam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena, tindakan tersebut telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana kekerasan dan penganiyayaan dalam rumah tangga beserta perlindungan yang diberikan oleh negara kepada setiap warga yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang tersebut membahas tentang berbagai bentuk kekerasan seperti kekerasan fisik yaitu; penganiyayaan; pembatasan aktivitas; kekerasan psikis atau emosional; kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga¹, sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku serta lembaga yang dapat memberikan penyuluhan dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut hukum positif, kekerasan dalam rumah tangga yang diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bisa masuk kedalam kategori tindak pidana yang pelakunya wajib dihukum atau dikenai sanksi.

¹ Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dapat diselesaikan melalui jalur yuridis atau pengadilan saja akan tetapi, dapat melalui jalur non-yuridis yakni jalur perdamaian atau yang bisa disebut dengan mediasi.

Lembaga pemerintahan yakni Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dibawah naungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI. P2TP2A merupakan pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan anak di berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, dan dapat berupa; pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat penanganan krisis perempuan dan sebagian hal lainnya². Lembaga ini dapat menjadi alternatif dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik kasus kekerasan biasa ataupun dalam rumah tangga. Berdasarkan data laporan di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Ciamis pada kurun waktu tahun 2021 tercatat sebanyak empat kasus dengan kategori kekerasan fisik dan penelantaran rumah tangga³.

Penyelesaian kasus kekerasan tersebut ada yang menempuh jalur yuridis dan non-yuridis atau yang disebut dengan mediasi. Adapun korban yang meminta jalur yuridis maka lembaga P2TP2A hanya mendampingi, proses pendampingan korban melalui program yang disediakan aduan korban akan diproses, setelah mengetahui kronologi atau permasalahannya maka proses ini akan disesuaikan dengan keputusan dan kebutuhan korban apakah akan mengambil mediasi di lembaga tersebut atau menempuh jalur hukum, jika pihak korban memilih mediasi maka pihak Lembaga P2TP2A akan menjelaskan apa yang menjadi hak-hak korban dan pelaku, selain itu pihak Lembaga P2TP2A akan menjadi penengah atau mediator bagi kedua belah pihak yakni suami dan istri, proses mediasi akan dilakukan beberapa kali

² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, diakses pada 28 Juli 2022, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/glosary/21/P>

³ Wawancara dengan H. Mokh. Syaiful. Bakhri, Mediator Lembaga P2TP2A Ciamis, 22 Juli 2022

sehingga keterangan yang diberikan oleh kedua pihak dapat mencapai keputusan yang adil untuk kedua belah pihak. Perlu ditegaskan Lembaga P2TP2A bukan sebagai pemutus keputusan atau menjustifikasi, akan tetapi menjadi konsultan terhadap hak dan dampak yang akan ditimbulkan atas keputusan mereka dan bisa menjadi “jembatan” bagi kedua belah pihak. Maka dari itu keputusan selanjutnya ada ditangan kedua belah pihak yakni suami dan istri tersebut.

Dalam Hukum Pidana Islam kekerasan dalam rumah tangga tidak diperbolehkan, melihat pada unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana kekerasan terhadap istri tersebut bertentangan dengan konsep pemeliharaan diri (*hifz an-nafs*). Larangan ini sejalan dengan *maqâshid syari'ah* yaitu untuk kemaslahatan dunia dan akhirat dengan memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia yaitu; melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan, dan melindungi harta. Hukum Pidana Islam mengatur sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dapat dijatuhkan dengan Hukuman *Qishash/Diyat* atau dengan *Ta'zir*, hal ini dilakukan untuk memberi efek jera kepada si pelaku serta memberikan perlindungan terhadap si korban. Hukuman atau *Uqubah* bertujuan untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang *mafsadah*. Hukuman ditetapkan untuk sedemikian rupa berdasarkan dalil Al-Qur'an, Al-Hadist maupun lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan suatu hukuman untuk kasus *ta'zir*. Dalam penjatuhan *uqubah* terdapat hal-hal yang dapat menghapus hukuman, salahsatunya perdamaian kasus *jarimah qishash* dan *diyat*. Dalam hal ini pun *Ulil Amri* dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir* bila kemaslahatan umum menghendaknya⁴. Menurut Abdul Qadir Audah, gugurnya *Uqubah* (hukuman) dalam syariat yakni, pertama, meninggalnya pelaku kejahatan. Kedua, hukuman *qishash* dan *diyat* akan menjadi gugur apabila kedua belah pihak melakukan *Ishlah*.

⁴ A. Djazuli, “*Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*”, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hlm 33

Didalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa beberapa penyelesaian konflik dapat melalui pendekatan non-litigasi yakni konsep *al-sulh* atau *Ishlah* (damai)⁵.

Konsep perdamaian yang dilakukan oleh Lembaga P2TP2A mempunyai kemiripan dengan konsep perdamaian islah. Islah merupakan suatu proses penyelesaian perkara antar pihak, dipilih oleh masing-masing pihak yang berperkara tanpa adanya paksaan atau diusahakan oleh pihak ketiga. Tujuan akhir islah adalah untuk terciptanya perdamaian yang adil bagi kedua belah pihak yang berperkara. Dalam perkara rumah tangga islah digunakan sesuai dengan perintah Allah SWT, didalam Qur'an Surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi⁶:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya:

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui.

Ayat ini menjelaskan bahwa jika terjadi perselisihan di dalam rumah tangga maka, bawalah juru pendamai dari kedua belah pihak untuk mendamaikannya. Islah merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam, baik secara personal maupun sosial. Penekanan islah ini lebih berfokus pada hubungan antara sesama umat manusia dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada Allah SWT. Dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, at-Tirmidzi, Ibnu Mazah, al-Hakim dan Ibnu Hibban dijelaskan bahwa islah yang dilarang

⁵ Arif Hamzah, Tesis, *Konsep Ishlah Dalam Perspektif Fikih*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008. Hlm. 63, <https://repository.uinjkt.ac.id/>, diakses pada 25 Juni 2022

⁶ Tim Penyusun Endang Hendra, Rohimi Gufron, Syahid Zaenudin dkk, "*Al-Qur'an Al-Karim Cordoba Mufida*" (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia) 2016, hlm 84

Islam adalah dalam rangka menghalalkan yang diharamkan Allah dan mengharamkan yang dihalalkan-Nya.⁷

Berdasarkan latar belakang diatas maka dari itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kedudukan islah dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui perspektif Hukum Pidana Islam yang menjadi salah satu alternatif penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang berlokasi di Kabupaten Ciamis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep perdamaian yang dilakukan oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Ciamis (P2TP2A) dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap istri.
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap konsep perdamaian yang dilakukan oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Ciamis (P2TP2A) .

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa poin yang akan dicapai yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep perdamaian yang dilakukan oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Ciamis dalam menyelesaikan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap istri.
2. Untuk mengetahui konsep perdamaian dalam menyelesaikan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap istri perspektif hukum pidana Islam.

⁷ Ensiklopedi Hukum Islam Indonesia, hlm 84

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat bermanfaat sebagai berikut;

1. Secara Teoritis;

Diharapkan penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan wawasan tentang penyelesaian beberapa kasus, khususnya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap istri yang ditinjau melalui kaca mata Hukum Pidana Nasional serta Hukum Pidana Islam.

2. Secara Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini yang berasal dari peristiwa sosial masyarakat diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran bagi para pembuat hukum di masa yang akan datang.

E. Kerangka Berpikir

Hubungan rumah tangga tentu tidak selamanya berjalan dengan baik, akan selalu ada perselisihan diantara suami dan istri, hal itu merupakan suatu kewajaran yang akan dialami oleh setiap pasangan suami-istri akan tetapi, jika dalam perselisihan tersebut ada salah satu pihak telah melakukan suatu tindak kekerasan terhadap pihak lainnya maka, perbuatan tersebut tidak dibenarkan dan sudah termasuk kategori tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Korban mempunyai hak atas perlindungan oleh negara, berlandaskan hak asasi manusia serta kesetaraan gender maka berbagai peraturan dibuat sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara untuk para korban, terlebih jika korbannya adalah seorang perempuan. Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Definisi kekerasan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang PKDRT Tahun 2004 yang berbunyi;

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”⁸

Pasal tersebut menjelaskan bahwa Undang-Undang ini dibuat untuk seluruh anggota dalam ruang lingkup rumah tangga, baik laki-laki ataupun perempuan. Adapun kalimat “terutama perempuan” menunjukkan gagasan bahwa pembuatan undang-undang tersebut tidak terlepas dari kaum perempuan dimana dalam realitas sosiologis sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun tidak menutup kemungkinan justru sebaliknya atau orang-orang lainnya yang ada didalam rumah tangga itu.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dijelaskan dalam UU No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT dibagi menjadi empat kategori⁹ pertama, kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat diantaranya menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata dan sebagainya. Dampak dari kekerasan tersebut biasanya terlihat seperti bilur-bilur, muka lebam, luka bakar atau bekas luka lainnya. *Kedua*, kekerasan Psikologis/ emosional. Kekerasan psikologis/emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang. *Ketiga*, kekerasan seksual. Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri dan tidak memperhatikan kepuasan pihak istri. *Keempat*, kekerasan ekonomi. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib

⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada keluarganya terutama kepada istri.

Islam sangat memuliakan martabat serta kedudukan seorang perempuan dan menjadikannya figur bagi seorang anak di dalam rumah tangga, maka dari itu sangat penting untuk membangun citra yang baik bagi seorang istri tersebut, salah satunya peran seorang suami dalam memperlakukan istrinya dalam rumah tangga. Perilaku yang baik dan menghargai tentu akan menjadi contoh bagi anak untuk melakukan hal yang sama kepada ibunya, karena anak adalah peniru yang baik maka secara tidak langsung ia melakukan hal yang sama kepada ibunya dan membangun “citra” bahwa seorang istri harus diperlakukan seperti itu kelak ia menikah nanti. Maka dari itu agama Islam sangat menentang kekerasan dalam rumah tangga terutama kepada seorang istri karena tujuan suatu pernikahan adalah menjalin keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah*, seorang suami yang menjadi imam bagi keluarganya diwajibkan untuk menuntun dan mengayomi dengan baik sesuai dengan syari’at Islam. Didalam Al-Qur’an Allah memerintahkan suami untuk senantiasa berbuat *ma’ruf* (baik) kepada keluarganya terutama kepada istri. Adapun “kekerasan” yang dapat dilakukan oleh suami itu hanya untuk mendidik dikala sang istri melakukan *nusyuz* dan dilakukan dengan tidak berlebihan serta sesuai dengan dalil Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Ranah Hukum Pidana Islam, tidak membahas secara khusus tentang kekerasan didalam ruang lingkup rumah tangga, namun berfokus pada tindakan dan sebab-akibatnya, apabila tindakan tersebut telah memenuhi unsur-unsur *jarimah* maka, termasuk kedalam kategori suatu *jarimah* atau tindak pidana. Mayoritas *Fuqaha* mengkategorikan tindak pidana menjadi dua. *Pertama*, tindak pidana yang menyangkut hak Allah. *Kedua*, tindak pidana yang berkaitan dengan hak manusia dan mewajibkan di *qishash*. Terdapat perbedaan yang mendasar antara hak Allah dengan hak manusia, hak Allah adalah hak masyarakat luas yang dampaknya dapat dirasakan oleh banyak orang, sedangkan hak manusia adalah hak yang terkait dengan

manusia sebagai individu, bukan sebagai warga masyarakat. Oleh sebab itu, hak Allah disebut juga *haqq al-ibad* (hak masyarakat luas) bukan sekedar *haqq al-fard* (hak individu).¹⁰

Pada hakikatnya agama Islam sangat memelihara jiwa manusia, bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sangat menjunjung tinggi hak hidup, hak memiliki, hak menjaga kehormatan diri, hak kebebasan, hak persamaan dan hak memperoleh pengajaran setiap manusia, terlepas dari perbedaan agama, warna kulit, kebangsaan dan negara atau kedudukan sosial, seperti dalam Qur'an Surat Al-Isra' ayat 70 Allah SWT berfirman;¹¹

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: "Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka diatas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna".

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah sangat menjaga dan memuliakan makhluknya, maka dari itu tidaklah seorang untuk merusak ciptaan-Nya. Hal ini sejalan dengan konsep *maqasid syari'ah*, teori ini dikemukakan oleh seorang ulama bernama As-Syaitibi yang diambil dari kaidah "*Sesungguhnya syari'ah bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat*". Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman. Adapun ruh dari konsep *maqasid syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al- mafāsīd wa jlb al-maṣālih*), istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqasid Syariah* ini adalah maslahat, karena Islam dan maslahat merupakan kesatuan yang tidak mungkin

¹⁰ M. Nurul Irfan, "*Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), hlm. 49

¹¹ Tim Penyusun Endang Hendra, Rohimi Gufron, Syahid Zaenudin dkk, "*Al-Qur'an Al-Karim Cordoba Mufida*" (Bandung:PT. Cordoba Internasional Indonesia) 2016, hlm 289

dipisahkan. *Maqasid Syariah* terdiri dari dua kosa kata yaitu *al-maqāsid* dan *al-sharīah*. *Al-maqāsid* adalah bentuk jamak dari kata *al-maqṣad* dari akar kata *al-qṣd*.¹² Secara bahasa *maqasid* berasal dari kata *maqshad* yang berarti tujuan sedangkan Syari'ah dalam kamus-kamus bahasa Arab bermakna *ad-din, al-millah, al-minhaj, at-thariqah dan as-sunnah*.¹³ Pemakaian kata *al-syariah* berdasarkan firman Allah SWT dalam Qur'an Surat Al-Jaasiyah [45]; 18 yang berbunyi :¹⁴

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian kami jadikan kamu berada diatas suatu syariat (peraturan dari urusan agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” .

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa syariah merupakan sumber bagi kehidupan setiap muslim, kemaslahatannya, kemajuannya dan keselamatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Beberapa ulama mendefinisikan *maqasid syari'ah*, menurut Al-Fasi *maqasidu syariah* merupakan tujuan atau rahasia Allah SWT yang ada dalam setiap hukum syariat, sedangkan menurut Ar-Raisuni berpendapat bahwa *maqasid syariah* adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemashlahatan manusia bisa terwujud. Tujuan ini sejalan dengan tujuan adanya hukum Allah yakni kebaikan. Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *maqasid al-syariah* adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir dan menjadi kiblat dari hukum *syara'* dimana semua mujtahid harus menghadapkan perhatiannya kesana.

¹² Musoli, “*Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*”, At-Turās, Vol. V, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm 62

¹³ Ahmad Sarwat, *Maqasidu Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm 10

¹⁴ Tim Penyusun Endang Hendr, Rohimi Gufron, Syahid Zaenudin dkk, “*Al-Qur'an Al-Karim Cordoba Mufida*” (Bandung:PT. Cordoba Internasional Indonesia) 2016, hlm 500

Dalam sumber lain dijelaskan bahwa tujuan (*al-maqasid*) adalah acuan dalam setiap perbuatan *mukalaf* dan hukum berubah seiring dengan perubahan tujuan (*al-maqasid*). Hal inilah merupakan elemen yang terdalam yang menjadikan landasan dalam setiap perbuatan seseorang.¹⁵

Secara garis besar, para ulama memberikan gambaran tentang teori *maqasid syariah* yaitu bahwa *maqasid syariah* harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan yaitu: kemaslahatan agama (*hifz al-din*), kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifz al-aql*), kemaslahatan keturunan (*hifz al-nasl*) dan kemaslahatan harta (*hifz al-māl*). Dalam setiap tingkatan mempunyai klasifikasi tersendiri, yaitu peringkat pokok/primer (*dharūriyyāt*), peringkat kebutuhan sekunder (*hajjiyāt*) dan peringkat pelengkap/tersier (*tahsiniyyāt*). *Dharūriyyāt* dimaknai sebagai kebutuhan yang tidak bisa dibiarkan atau ditunda keberadaannya dalam rangka menjaga kebutuhan lima pokok kemaslahatan (*al-umūr al-khamsah*), penundaan atau menafikan peringkat pertama ini akan menyebabkan terancamnya eksistensi kelima pokok tersebut. *Hajjiyāt* adalah suatu kondisi yang tidak mengancam eksistensi kelima pokok, namun hanya akan mengakibatkan kesulitan, sedangkan *tahsiniyyāt* diartikan sebagai kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya, tentu memperhatikan dan kesesuaian dengan kepatutannya.¹⁶

Tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak memenuhi salah satu asas *maqasidu syariah* yakni, *hifz al-nafs* (kemaslahatan jiwa). Melalui perspektif hukum pidana Islam atau dalam istilah Fiqih disebut dengan Hukum *Jinayat* atau *Jarimah* yang berarti perbuatan dosa atau tindak pidana atau perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut *syara'* dan ditentukan hukumannya oleh Allah, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (*had*) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Allah (*ta'zir*).

¹⁵ Musoli, Loc.cit

¹⁶ Faturrahman Djamil, "*Filsafat Hukum Islam*" (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm 126-127

Tindak pidana (*jarimah*) yang dapat mengancam lima asas dalam Islam tersebut dapat diklasifikasikan kedalam dua macam. *Pertama*, tindak pidana yang mengganggu kepentingan pribadi (*haqqul adami*), *kedua* tindak pidana yang mengganggu kepentingan publik (*haqqullah*).¹⁷

Jarimah memiliki unsur umum dan unsur khusus. *Pertama*, unsur umum di dalam *jarimah* adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis *jarimah*, terdiri atas: unsur formal (*al-Rukn al- Syar'iy*) yaitu telah ada aturannya; (*al-Rukn al-Madi*) yakni telah ada perbuatannya; dan (*al-Rukn al-Adabiy*) yakni ada pelakunya. Setiap *jarimah* dapat dihukum jika memenuhi ketiga unsur umum diatas. *Kedua*, unsur khusus, unsur khusus dalam *jarimah* adalah unsur yang terdapat pada sesuatu *jarimah*, namun tidak terdapat dalam *jarimah* lain, sebagai contoh mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempatnya dalam *jarimah* pencurian atau menghilangkan nyawa manusia oleh manusia lain dalam *jarimah* pembunuhan. *Jarimah* dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenisnya dengan aspek yang ditonjolkannya. Pada umumnya para ulama membagi *jarimah* berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Qur'an atau Al-Hadis atas dasar ini, mereka membaginya menjadi tiga macam:

1. *Jarimah Hudud*
2. *Jarimah Qishash/Diyat*
3. *Jarimah Ta'zir*

Pertama, *jarimah hudud* meliputi: perzinaan, *qadzaf* (menuduh zina), meminum *khamr* (minuman keras), pencurian, perampokan, pemberontakan, dan *murtad*. Kedua, *jarimah qishash* atau *diyat* meliputi: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukaan sengaja dan pelukaan semi sengaja. Ketiga, *jarimah Ta'zir*, terdapat tiga kategori yang termasuk kedalam *jarimah ta'zir* yakni:

¹⁷ Sunarto, "Konsep Hukum Pidana Islam dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an", Kordinat | Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, Vol. XIX, No. 1, ISSN 1411-6154 | EISSN 2654-8038, Tahun 2020, hlm 98

1. *Jarimah hudud* atau *qishash* atau *diyat* yang *subhat* atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misanya percobaan pembunuhan, pencurian aliran listrik dan lain-lain.
2. *Jarimah-jarimah* yang ditentukan oleh AL-Qur'an dan Al-Hadis, namun tidak ditentukan sanksinya. Seperti penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah.
3. *Jarimah-jarimah* yang ditentukan oleh *Ulul Amri* untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum.

Tidak hanya itu, *jarimah* dapat ditinjau berdasarkan niat pelakunya. Dari aspek ini, *jarimah* dibagi menjadi dua yakni: *jarimah* yang disengaja (*al-jarimah al-maqshudah*) dan *jarimah* karena kesalahan (*al-jarimah ghayr al-maqshudah/ jarimah al-khatha'*). *Jarimah* juga dapat dilihat dari segi mengerjakannya, yaitu dengan cara berbuat atau melakukan tindak pidana. Pembagian *jarimah* yang juga penting adalah bertolak dari aspek korban kejahatan sehubungan dengan ini, dibedakan apakah korbannya itu masyarakat atau perorangan. Adapun yang menjadi korban masyarakat para ulama menyebutnya sebagai hak Allah atau hak Jama'ah, sedangkan apabila korbannya perorangan, disebut sebagai hak *adami* atau *haqq al-afrad*.¹⁸

Penjatuhan hukuman (*uqubah*) bertujuan untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang *mafsadah*, karena Islam itu sebagai *rahmatan lil' alamin*, untuk memberi pelajaran kepada manusia. Hukuman ditetapkan dengan untuk memperbaiki individu menjaga masyarakat dan tertib sosial. Hukuman harus berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadis atau lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman untuk *jarimah ta'zir*. Dalam penerapannya hukuman itu harus bersifat pribadi yakni hanya ditujukan kepada pelaku kejahatan, serta berlaku umum yakni berlaku untuk semua orang. Tujuan hukuman

¹⁸ A. Djazuli, "Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)", (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hlm 14

demikian mencapai kemaslahatan, dengan demikian hukuman yang baik adalah sebagai berikut;

1. Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat, atau hukuman itu dapat menjadi *preventif* dan *represif*;
2. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan kepada kemaslahatan masyarakat;
3. Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya;
4. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh kedalam suatu maksiat.

Hukuman dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh imam, dalam penerapannya terdapat *syubhat* dan hal-hal yang dapat mempengaruhi hukuman, khususnya hukuman dapat terhapus apabila;

1. Pelaku meninggal dunia, kecuali untuk hukuman yang berupa denda, *diyat* dan perampasan harta;
2. Hilangnya anggota badan yang harus dikenai hukuman, maka hukumannya berpindah kepada *diyat* dalam kasus *jarimah qishash*;
3. Taubat dalam kasus *jarimah hirabah*, meskipun *Ulil Amri* dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir* bila kemaslahatan umum menghendakinya;
4. Perdamaian dalam kasus *jarimah qishash* dan *diyat*. Dalam hal ini pun *Ulil Amri* dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir* bila kemaslahatan umum menghendakinya;
5. Pemaafan dalam kasus *qishash*, *diyat* serta dalam kasus *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan hak *adami*;
6. Diwarisinya *qishash*. Dalam hal ini pun *Ulil Amri* dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir*;

7. Kedaluwarsa¹⁹.

Pada poin lima dijelaskan bahwa pemaafan dalam kasus *qishash*, *diyat* serta *ta'zir* yang berkaitan dengan hak *adami* dapat menghapuskan hukuman pada seseorang tapi tidak seluruhnya, para fuqaha memberikan dalil tentang kebolehan pemaafan dalam kasus *jarimah ta'zir* antara lain Rasulullah SAW bersabda :

“Terimalah kebaikannya dan maafkanlah kejelekannya”

(HR. Muslim)²⁰

Meskipun dalil tersebut dapat dijadikan dalil oleh *fuqaha* akan tetapi terdapat perbedaan dalam segi pemaafan antara *jarimah* yang berkaitan dengan hak Allah atau hak masyarakat dan *jarimah* yang berkaitan dengan hak perorangan (hak *adami*). Dalam *jarimah* yang berkaitan dengan hak perorangan pemaafan itu dapat menghapuskan hukuman, bahkan bila pemaafan itu diberikan sebelum pengajuan penggugatan, maka pemaafan itu dapat menghapuskan gugatan. Sedangkan *jarimah ta'zir* yang menyangkut hak Allah sangat tergantung kepada kemaslahatannya yang lebih besar dengan memberikan maaf daripada si pelaku dijatuhi hukuman. Disamping itu menurut jumhur *fuqaha ta'zir* yang berkaitan dengan hak *Adami* hanya dapat dimaafkan oleh korban dan tidak dapat dimaafkan oleh *Ulil Amri*, hal ini dikarenakan korban itulah yang mempunyai hak tersebut.²¹

Berdasarkan perspektif Hukum Pidana Islam diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jika tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku termasuk kedalam *qishash/diyat* dan *ta'zir* maka perdamaian dan pemaafan dari pihak korban dapat ditempuh baik sebelum adanya gugatan ataupun sesudah adanya gugatan. Dalam hukum Islam perdamaian ini disebut dengan *As-Shulh* (kesepakatan damai).

¹⁹ Ibid. Hlm 33

²⁰ Ibid. Hlm 34

²¹ Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Suthaniyah, hlm. 238

Islah atau *shulh* adalah suatu proses penyelesaian perkara ketika para pihak bersepakat untuk mengakhiri perkara melalui jalur damai. Islah memberikan kesempatan untuk para pihak untuk memikirkan jalan terbaik untuk mengakhiri perkara tersebut. Islah berasal dari kata *shalaha* yang berarti baik. Dalam Bahasa Indonesia Islah yang berarti perdamaian adalah terjalannya suasana yang damai dan rukun dalam segala bidang²². Al-Qur'an menganjurkan untuk memilih jalur islah sebagai suatu sarana penyelesaian perkara yang berdasarkan pertimbangan bahwa islah dapat memuaskan kedua belah pihak yang berperkara, tidak ada pihak yang menang dan kalah dalam penyelesaian perkara mereka, mengantarkan pada ketentraman hati dan memperkuat tali silaturahmi para pihak.²³ Islah dapat digunakan jika untuk menyelesaikan perkara rumah tangga, Allah berfirman dalam Qur'an Surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi²⁴;

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: "Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui".

Berdasarkan dalil Al-Qur'an diatas, dapat diketahui bahwa jika terdapat perseteruan dalam rumah tangga baiknya membawa penengah masing-masing dari suami dan istri, agar dapat mencapai keputusan yang terbaik.

²² Kusnadi, "Tawaran Al-Qur'an Tentang Ishlah", Al-Mubarak Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 4 No. 2, 2019. hlm. 22

²³ Umar At-Tamimi, Jurnal Hukum, *Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam*, hlm.465

²⁴ Tim Penyusun Endang Hendra, Rohimi Gufron, Syahid Zaenudin dkk, "Al-Qur'an Al-Karim Cordoba Mufida" (Bandung:PT. Cordoba Internasional Indonesia) 2016, hlm 84

Menurut Wahbah Zuhaili dalam kitab Tafsir Munir menguraikan islah pada surah Al-Hujurat ayat 9 dalam konteks perdamaian, yakni mendamaikan atas dasar persaudaraan dalam perspektif Wahbah Zuhaili tidak diartikan sebagai saudara karena ikatan biologis tetapi persaudaraan atas dasar kesamaan aqidah (Islam) maka, upaya melakukan islah dalam ayat tersebut menekankan aspek membangun jalinan ukhuwah, guna meminimalisir bahkan mencegah konflik atas kesadaran bahwa umat Islam bersaudara, karenanya harus senantiasa menjalin hubungan perdamaian.²⁵

M. Quraish Shihab menyatakan bahwa islah digunakan untuk memperbaiki dan mendamaikan pertentangan yang terjadi di kalangan muslimin, untuk menciptakan kedamaian diperlukan adanya sikap keadilan dalam awal proses perdamaian itu, karena sikap keadilan sangat *urgent* khususnya bagi juru damai.²⁶

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang merupakan sebuah penelitian yang dilakukan dengan menafsirkan suatu fenomena dengan cara mengumpulkan data yang kemudian dianalisis dengan menerapkan metode penelitian kualitatif. Pada metode penelitian kualitatif terdapat beberapa metode, diantaranya yaitu wawancara, pengamatan, serta pemanfaatan dokumen.²⁷

Dalam penelitian ini dokumen yang dianalisis adalah dokumen studi kasus tentang Mediasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Ciamis

²⁵ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Munir fi aqidah wa syar'iyati wal manhaj*, (Beirut Libanon; Dar Fikr, tth.), hlm. 235

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm 595

²⁷ Umar Sidiq dan Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), hlm. 4.

(P2TP2A) yang didapatkan melalui wawancara dan pengamatan di lembaga tersebut.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa;

- 1) Data primer, data yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini. Data primer diperoleh dari lapangan yang berasal dari masyarakat, badan hukum, badan pemerintah, dalam penelitian ini data primer di dapatkan dari responden dan wawancara Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Ciamis.
- 2) Data sekunder, data yang bersumber dari studi kepustakaan, memberikan penjelasan mengenai data primer. Data sekunder diperoleh dari KUHP, Undang-Undang, Kitab Fiqh Jinayah, buku-buku, disertasi, jurnal ilmiah yang terkait dengan permasalahan yang diteliti
- 3) Data Tersier, data yang digunakan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terkait data primer dan data sekunder. Data tersier dapat diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia artikel dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik studi lapangan. Studi lapangan adalah teknik pengumpulan data dan fakta-fakta yang berkaitan dengan objek penelitian secara langsung. Dalam penelitian ini, studi lapangan yang akan dilakukan ialah dengan datang ke Lembaga P2TP2A Ciamis untuk melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan instansi terkait, panitia pelaksana pengadaan tanah maupun masyarakat kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya.

Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

5. Waktu dan Tempat Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dibagi kedalam dua bagian:

- 1). Waktu penyusunan perencanaan penelitian (proposal) : 2 bulan (pada bulan Januari sampai dengan Februari pada tahun 2022)
- 2). Waktu penyusunan skripsi : 6 bulan (dari bulan April sampai dengan September tahun 2022)

b. Tempat Penelitian

1). Instansi

Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Ciamis.

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.38, Kertasari, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46213

2). Perpustakaan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis

Jl. Galuh I No.2, Ciamis, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46211

G. Hasil Penelitian Terdahulu

- 1) Skripsi: Kedudukan Islah Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Studi Analisis Kasus Pembunuhan yang Menewaskan Pemuda Dayak)

Penulis : Adam Rohili

Terdapat perbedaan yaitu dalam variabel kedua atau objek yang akan diteliti dan metodologi penelitian yang di gunakan, dalam penelitian ini objek yang akan di teliti yakni tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

terhadap Istri. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, sehingga data yang akan digunakan akan relatif berbeda dengan penelitian atau skripsi penulis.

2) Jurnal: *Islah Menurut Hukum Islam Relevansinya Dengan Penegakan Hukum Pidana di Tingkat Penyidikan*

Penulis : Waluyadi

Perbedaan penelitian ini terletak pada penyelesaian atau penerapan metode islah, jika dalam penelitian yang dilakukan oleh Waluyadi islah diterapkan untuk menyelesaikan perkara pidana pada tingkat penyidikan serta relevansinya dengan penerapan hukum pidana nasional, sementara dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah penerapan islah dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri.

